



Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia

**KEPUTUSAN
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 202/MPP/Kep/5/1999

TENTANG

**KETENTUAN DAN TATACARA PERMOHONAN FASILITAS
DALAM RANGKA PELAKSANAAN PERJANJIAN
"BASIC AGREEMENT ON THE ASEAN INDUSTRIAL COOPERATION"**

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi, industri dan investasi untuk menghadapi perdagangan bebas dikawasan ASEAN, maka pada tanggal 27 April 1996, Pemerintah Republik Indonesia dan para Menteri Ekonomi di ASEAN telah menandatangani Basic Agreement on the ASEAN Industrial Cooperation Scheme yang selanjutnya disahkan melalui Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1996;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Basic Agreement tersebut, dan sesuai dengan struktur organisasi Depperindag yang baru, perlu ditetapkan pengaturan kembali mengenai prosedur pelaksanaannya;
- c. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Ekspor, Impor dan Lalu Lintas Devisa (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3210) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3291);

R760
6.

2. Keputusan Presiden R.I. Nomor 51 Tahun 1996 tentang Pengesahan Basic Agreement on the ASEAN Industrial Cooperation Scheme;
3. Keputusan Presiden R.I. Nomor 61 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden R.I. Nomor 142 Tahun 1998.
4. Keputusan Presiden R.I. Nomor 122/M Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan;
5. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 30/MPP/Kep/6/1996 tentang Penetapan Jenis-jenis Industri Dalam Pembinaan Masing-masing Direktorat Jenderal dan Kewenangan Pemberian Ijin Usaha Industri dan Ijin Usaha Kawasan Industri di lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
6. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 444/MPP/Kep/9/1998 jo. Nomor 24/MPP/Kep/1/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan;

- Memperhatikan :
1. Kesepakatan hasil Sidang Tingkat Menteri Ekonomi ke 28, tanggal 12 September 1996, tentang pelaksanaan Basic Agreement on the ASEAN Industrial Cooperation oleh negara-negara di ASEAN akan dimulai bulan Nopember 1996;
 2. Surat Menteri Koordinasi Bidang Produksi dan Distribusi Nomor 410/MK.PRODIS/9/1996 tentang Pelaksanaan Basic Agreement on the ASEAN Industrial Cooperation Scheme.

- Mencabut :
- Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 29/MPP/Kep/1/1997 tentang Ketentuan dan Tata Cara Permohonan Fasilitas Dalam Rangka Pelaksanaan Perjanjian Basic Agreement on the ASEAN Industrial Cooperation.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PERMOHONAN FASILITAS DALAM RANGKA PELAKSANAAN PERJANJIAN "BASIC AGREEMENT ON THE ASEAN INDUSTRIAL COOPERATION SCHEME".**

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. "Skema AICO" (=AICO Scheme) adalah skema Kerjasama Industri dilingkungan ASEAN sebagaimana yang dimaksud dalam Basic Agreement on the ASEAN Industrial Cooperation Scheme (AICO) yang telah disahkan melalui Keputusan Presiden R.I. No. 51 Tahun 1996;
2. "Kerjasama AICO" (=AICO Agreement) adalah kerjasama yang dilakukan oleh sekurang-kurangnya dua Negara Peserta anggota ASEAN dengan masing-masing satu atau lebih Perusahaan Peserta di Negara Peserta;
3. "Negara Peserta" (=Participating Countries) adalah negara anggota ASEAN yang setuju berpartisipasi dalam kerjasama AICO dengan memberikan hak istimewa kepada Perusahaan Peserta;
4. "Perusahaan Peserta" (=Participating Companies) adalah perusahaan Industri yang didirikan dan beroperasi di negara anggota ASEAN yang memenuhi ketentuan Article 2 (1) dan Article 3 dari Basic Agreement;
5. Certificate of Eligibility yang selanjutnya disebut COE adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Sekretariat ASEAN untuk mendapatkan fasilitas tarif dalam rangka kerjasama AICO;
6. "Produk AICO" (=AICO Products) adalah produk yang tercantum dalam COE yang diberikan kepada Perusahaan Peserta.

Produk tersebut dapat berupa :

- a. "Produk akhir AICO" adalah produk yang merupakan hasil akhir yang tidak memerlukan proses lebih lanjut;
 - b. "Produk setengah jadi AICO" adalah produk yang digunakan sebagai bahan baku untuk menghasilkan produk akhir AICO;
 - c. "Bahan baku AICO" adalah bahan yang digunakan untuk menghasilkan produk setengah jadi dan atau produk akhir AICO.
7. "Tingkat Tarif Preferensi" adalah tingkat tarif yang diberikan terhadap pengimporan produk AICO yang besarnya berkisar antara 0 - 5%.
 8. "Direktur Jenderal Pembina Industri" adalah Direktur Jenderal yang tugas dan fungsinya sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 444/MPP/Kep/9/1998 jo. Nomor 24/MPP/Kep//1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan, dan Direktur Jenderal Pembina Industri Departemen Teknis lainnya yang mendapatkan pelimpahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1986.
 9. Direktorat Jenderal Kerjasama Lembaga Industri dan Perdagangan Internasional (KLIPI) adalah salah satu unsur dari Departemen Perindustrian dan Perdagangan yang menyelenggarakan tugas di bidang kerjasama lembaga industri perdagangan internasional berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri yang selanjutnya disebut sebagai "National Authority".
 10. "Formulir Permohonan AICO" adalah suatu daftar isian sesuai ketentuan yang telah ditetapkan bersama oleh negara-negara ASEAN dan Formulir permohonan dapat dibuat sendiri oleh calon Perusahaan Peserta dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
 11. Sekretaris Jenderal Departemen Teknis Lainnya adalah Sekretaris Jenderal di luar Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

Pasal 2

- (1) Fasilitas dalam rangka kerjasama AICO dapat diberikan kepada Perusahaan Peserta di Indonesia yang memenuhi semua syarat berikut :
 - a. Perusahaan Peserta berbentuk Badan Hukum;
 - b. Didirikan dan melakukan kegiatannya di Indonesia;
 - c. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a dan b harus disampaikan dalam bentuk dokumen resmi.
- (2) Perusahaan Peserta dan perusahaan mitranya di negara ASEAN lain yang berpartisipasi harus saling memanfaatkan sumberdaya, komplementasi industri dan saling melengkapi atau melakukan kerjasama industri dibidang alih teknologi, pelatihan, lisensi, pembelian terkonsolidasi, manajemen, penjualan dan pemasaran dan bentuk kerjasama lainnya.
- (3) Menyampaikan dokumen resmi untuk mendukung persyaratan yang tercantum pada Pasal 2 ayat (1) huruf a dan b.

Pasal 3

- (1) Produk AICO mencakup semua produk diluar yang tercantum dalam General Exception pada perjanjian Common Effective Preferential Tariff (CEPT) Article 9B dan harus memenuhi ketentuan Rules of Origin dari skema CEPT.
- (2) Persetujuan Produk AICO diberikan berdasarkan HS 8-digit atau lebih.

Pasal 4

- (1) Perusahaan Peserta AICO mengajukan Surat Permohonan Mengikuti Skema AICO kepada Sekretariat ASEAN dengan tembusan kepada Direktur Jenderal KLPI dan Direktur Jenderal Pembina Industri yang bersangkutan.

- (2) Perusahaan peserta AICO dibawah Pembinaan Departemen Teknis lainnya mengajukan Surat Permohonan Mengikuti Skema AICO kepada Sekretariat ASEAN dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal Departemen Teknis lainnya dan Direktur Jenderal KLIPI.
- (3) Perusahaan Peserta sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) wajib mengisi formulir permohonan AICO sebagaimana terlampir pada Keputusan ini dan disertai dengan penjelasan mengenai :
 - a. Latar belakang dan motivasi perusahaan berpartisipasi dalam skema AICO;
 - b. Penjelasan yang lebih spesifik tentang manfaat yang diperoleh perusahaan berpartisipasi dalam skema AICO;
 - c. Investasi yang diperlukan dalam melaksanakan skema AICO;
 - d. Copy Tanda Daftar Perusahaan dan Surat Ijin Usaha Industri (IUI) atau Tanda Daftar Industri;
 - e. Dokumen atau bukti-bukti kemitraan untuk melakukan saling memanfaatkan sumberdaya, hubungan industri yang saling melengkapi atau kerjasama industri;
 - f. Surat kuasa sebagai pejabat yang berwenang atas nama perusahaan pemohon (apabila diajukan melalui kuasa);
 - g. Profil Perusahaan Peserta yang antara lain mencakup informasi tentang jenis produk, kapasitas, jumlah pegawai, dan lain-lain.
- (4) Direktur Jenderal KLIPI cq. Direktur Kerjasama Regional akan memproses setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), dari Sekretariat ASEAN.
- (5) Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak lengkapnya permohonan sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Keputusan ini, Direktur Jenderal KLIPI cq. Direktur Kerjasama Regional meneruskan Permohonan tersebut kepada Direktur Jenderal Pembina Industri

yang bersangkutan atau Sekretaris Jenderal Departemen Teknis lainnya.

- (6) Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja, Direktur Jenderal Pembina Industri yang bersangkutan atau Sekretaris Jenderal Departemen Teknis lainnya harus menyampaikan pendapatnya mengenai permohonan sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) kepada Direktur Jenderal KLIPI cq. Direktur Kerjasama Regional.
- (7) Direktur Jenderal Pembina Industri yang bersangkutan atau Sekretaris Jenderal Departemen Teknis lainnya melakukan penghitungan besarnya tarif preferensi dan menyampaikannya kepada Direktur Jenderal KLIPI cq. Direktur Kerjasama Regional.
- (8) Dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima pendapat dari Direktur Jenderal Pembina Industri yang bersangkutan atau Sekretaris Jenderal Departemen Teknis lainnya, Direktur Jenderal KLIPI menyampaikan pendapatnya kepada Sekretariat ASEAN.
- (9) Atas dasar pemberitahuan Direktur Jenderal KLIPI sebagaimana dimaksud pada Ayat (8), Sekretariat ASEAN mengeluarkan COE dan disampaikan kepada Direktur Jenderal KLIPI.
- (10) Direktur Jenderal KLIPI segera menyampaikan COE kepada Perusahaan Peserta dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai disertai usulan besarnya tarif preferensi dan Direktur Jenderal Pembina Industri yang bersangkutan atau Sekretaris Jenderal Departemen Teknis lainnya.
- (11) Perusahaan Peserta yang telah memperoleh COE dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri Keuangan dengan melampirkan COE untuk mendapatkan tarif preferensi dalam bentuk Surat Keputusan Pemberian Fasilitas dengan tembusan kepada Direktur Jenderal KLIPI, Direktur Jenderal Pembina Industri yang bersangkutan atau Sekretaris Jenderal Departemen Teknis lainnya.
- (12) Besarnya tarif preferensi yang diberikan akan ditetapkan oleh Menteri Keuangan cq. Direktur

Jenderal Bea dan Cukai berdasarkan usulan Direktur Jenderal KLIPI.

Pasal 5

- (1) Perusahaan Peserta dibawah pembinaan Departemen Perindustrian dan Perdagangan yang telah menerima fasilitas dalam rangka kerjasama AICO wajib memberi laporan perkembangan kegiatannya secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali terhitung sejak dikeluarkannya Surat Keputusan Pemberian Fasilitas kepada Direktur Jenderal KLIPI dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Pembina Industri yang bersangkutan, Direktur Jenderal Perdagangan Internasional, dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
- (2) Perusahaan Peserta dibawah pembinaan Departemen Teknis lainnya yang telah menerima fasilitas dalam rangka kerjasama AICO wajib memberi laporan perkembangan kegiatannya secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali terhitung sejak dikeluarkannya Surat Keputusan Pemberian Fasilitas kepada Direktur Jenderal KLIPI dengan tembusan Sekretaris Jenderal Departemen Teknis lainnya, Direktur Jenderal Perdagangan Internasional, dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

Pasal 6

- (1) Perusahaan Peserta yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberi peringatan tertulis;
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dikeluarkan oleh Direktur Jenderal KLIPI atau Sekretaris Jenderal Departemen Teknis lainnya sebanyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan;
- (3) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) tidak diindahkan, atas saran Direktur Jenderal Pembina Industri yang bersangkutan atau Sekretaris Jenderal Departemen Teknis lainnya, maka Direktur Jenderal KLIPI mengusulkan kepada Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal Bea dan Cukai untuk membekukan tarif preferensi dan mengembalikan Bea Masuk yang ditangguhkan.

Pasal 7

Pelaksanaan lebih lanjut dari Keputusan ini akan diatur oleh Direktur Jenderal KLIPI dengan memperhatikan masukan dari Direktur Jenderal Pembina Teknis atau Sekretaris Jenderal Departemen Teknis lainnya.

Pasal 8

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 26 Mei 1999

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA



Rahardi Ramelan
RAHARDI RAMELAN

SALINAN Keputusan ini

disampaikan kepada :

1. Menteri Koordinator EKUIN
 2. Menteri Koordinator Wasbang PAN
 3. Menteri Luar Negeri
 4. Menteri Keuangan
 5. Menteri Kehutanan dan Perkebunan
 6. Menteri Kesehatan
 7. Menteri Pertanian
 8. Menteri Pertambangan dan Energi
 9. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Departemen Keuangan
 10. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal,
Para Direktur Jenderal dan Para Kepala Badan
dilingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan
 11. Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Departemen Perindustrian dan Perdagangan
 12. Peringgal.
-

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 202/MPP/Kep/5/1999
TANGGAL : 26 Mei 1999

CONTOH
SPECIMEN
AICO ARRANGEMENT APPLICATION FORM
FORMULIR PERMOHONAN AICO

I. PERUSAHAAN PEMOHON
PROPOSING COMPANIES

- A. Nama Perusahaan
Name of Company :
- B. Negara
Country :
- C. Alamat Kantor & Nomor
Telepon/Faximili
Official Address & :
Phone and Fax. No.
- D. Nama Penghubung & Kuasa
Contact Person & :
Designation
- E. Tanggal Pengesahan Sebagai Badan Hukum
Date of Incorporation :
- F. Kegiatan Usaha
Business Activities :

Lampiran Keputusan Menteri Perindustrian
dan Perdagangan R.I.
Nomor : 202/MPP/Kep/5/1999
Tanggal : 26 Mei 1999

G. Struktur Modal
Capital Structure :

<u>Lokal</u>		<u>Anggota ASEAN</u>		<u>Diluar Anggota ASEAN</u>	
Local		Other ASEAN		Non ASEAN	
<u>Amount</u>	%	<u>Amount</u>	%	<u>Amount</u>	%
Besarnya		Besarnya		Besarnya	
Authorized					
Subscribed					
Paid-up					

H. Pertimbangan untuk dikecualikan dari keharusan bahwa 30% saham harus dimiliki nasional.
Justification of Waiver of 30% National Equity (Where Applicable).

I. Produk Yang Diajukan (Akhir/Setengah Jadi/Bahan Baku)
NOMINATED PRODUCT (Final/Intermediate/Raw Material)

- 1.1. Uraian Barang
Description of Goods :
- 1.2. Nomor Kode HS
HS Code No. :
- 1.3. Kandungan ASEAN (%)
ASEAN Content (%) :
- 1.4. Besar & Nilai per unit
Volume & value per unit :

Lampiran Keputusan Menteri Perindustrian
dan Perdagangan R.I.

Nomor : 202/MPP/Kep/5/1999

Tanggal : 26 Mei 1999

- II. URAIAN MENGENAI PEMANFAATAN SUMBERDAYA, KOMPLEMENTASI INDUSTRI ATAU KEGIATAN-KEGIATAN KERJASMA INDUSTRI
DISCRIPTION OF RESOURCE SHARING, INDUSTRIAL COMPLEMENTATION OR INDUSTRIAL COOPERATION ACTIVITIES.
- III. DIAGRAM SKEMA PERJANJIAN AICO/ARUS PRODUK
SCHEMATIC DIAGRAM OF THE AICO ARRANGEMENT/PRODUCT FLOW.
- IV. PENYELESAIAN
JUSTIFICATION OF THE AICO ARRANGEMENT

MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN R.I.



Rameli

RAMELI RAMELAN